



## Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Zainudin Hasan<sup>1</sup> Rissa Afni Martinouva<sup>2</sup> Kartika<sup>3</sup> Habib Shulton Asnawi<sup>4</sup>  
Uswatun Hasanah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung <sup>2</sup>Universitas Malahayati  
<sup>3</sup>Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung <sup>4</sup>Institut Agama Islam Ma'arif  
NU (IAIMNU) Metro Lampung <sup>5</sup>Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung  
E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id, rissa.afni.m@gmail.com,  
kartika@radenintan.ac.id, habibshulton1708@gmail.com,  
uswatunhasanah@radenintan.ac.id

Naskah diterima: 20-05-2022 Revisi: 02-06-2022 Disetujui: 15-06-2022

### Abstract

Music therapy is the professional use of musical interventions and their elements in a therapeutic relationship to achieve specific goals. Rehabilitation of drug addicts through music therapy is one of the concepts of social rehabilitation by helping to recognize and accept different emotions, develop expressive abilities and self-awareness, increase self-confidence, and facilitate relaxation and reduce stress. The research method used in this research is field research. Based on research conducted by the author at the Way Huwi Narcotics Penitentiary, Lampung Province, using the concept of passive music therapy by only listening to music, the object of research tends to only reach the stage of feeling calm and not yet at the stage of changing mindset significantly to leave old habits and replace them with habits. While the activities carried out in the active music therapy process can include singing, songwriting, improvisation, and performing performances that have therapeutic elements so that the use of active music therapy tends to provide a maximum role rather than just listening. Based on the perspective of human rights, this rehabilitation is in line with the recognition of human rights in the 1945 Constitution which is contained in Article 28A, Article 28C paragraph 1 and then Article 28H paragraph 2.

Keywords: Rehabilitation, Music Therapy, Human Rights

## Abstrak

Terapi musik adalah penggunaan intervensi musik beserta unsur-unsurnya oleh profesional dalam hubungan terapeutik untuk mencapai tujuan tertentu. Rehabilitasi pecandu narkoba melalui terapi musik adalah salah satu cara konsep rehabilitasi sosial dengan cara membantu mengenali dan menerima emosi yang berbeda-beda, mengembangkan kemampuan ekspresif dan kesadaran akan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi relaksasi serta mengurangi stres. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lembaga pemyarakatan narkotika Way Huwi Provinsi Lampung dengan menggunakan konsep terapi musik pasif dengan cara hanya mendengarkan musik saja objek peneliti cenderung cuma sampai pada tahap rasa tenang belum sampai pada tahap mindset perubahan secara signifikan untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru, sementara kegiatan yang dilakukan dalam proses terapi musik aktif dapat melakukan seperti bernyanyi, menulis lagu, improvisasi, dan melakukan pertunjukan yang memiliki unsur terapi sehingga penggunaan terapi musik aktif cenderung lebih memberikan peran maksimal ketimbang hanya mendengarkan saja. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia rehabilitasi ini sejalan dengan pengakuan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 28A, Pasal 28C ayat 1 dan kemudian Pasal 28H ayat 2.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Terapi Musik, Hak Asasi Manusia

## Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika berupa sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum yang diwujudkan dalam berbagai model baik dengan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi sebagai cara penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika model pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba ada dua macam yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.<sup>1</sup> Dalam konsep rehabilitasi sosial ada bermacam-macam cara dilakukan antara lain seperti kunjungan rohani

---

<sup>1</sup> Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>

melalui pendekatan agama, terapi dengan zikir, konsultasi dengan psikolog dan melalui terapi musik.

Mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba melalui rehabilitasi pecandu sangat membantu dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Salah satu upaya penanggulangan narkoba dengan cara rehabilitasi narkoba melalui terapi musik. Terapi musik bertujuan agar pasien dalam proses rehabilitasi terbiasa dengan irama dan menikmati hal baru yaitu bermusik, selain memberikan dampak psikis yang positif seperti rasa senang, rasa tenang, dan rileks terhadap hal yang baru yaitu melalui media musik. Penulis dalam hal ini akan menyampaikan hasil penelitian mengenai proses rehabilitasi pecandu narkoba melalui rehabilitasi sosial terapi musik aktif, yang sebelumnya juga telah melakukan penelitian terapi musik pasif di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung sebagai bentuk implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dianalisis berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan melalui rehabilitasi sosial dengan model terapi musik, bahwa terapi musik untuk proses penyembuhan pecandu narkoba dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terapi musik pasif dan terapi musik aktif. Selama penelitian yang dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan Narkotika Way Huwi Provinsi Lampung dengan menggunakan konsep terapi musik pasif dengan cara hanya mendengarkan musik saja objek peneliti cenderung cuma sampai pada tahap rasa tenang belum sampai pada tahap mindset perubahan secara signifikan untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yaitu bermain dan mendengarkan musik.

Selama beberapa kali melakukan penelitian terhadap objek dengan menggunakan terapi musik pasif yang penulis nilai belum optimal akhirnya dilakukanlah metode baru yaitu dengan mencoba melibatkan objek dengan alat-alat musik yang diminati oleh objek seperti gitar, gendang, dan drum serta melakukan oleh vokal, bernyanyi serta menciptakan lagu yang penulis sebut dengan terapi musik aktif.

Beberapa penelitian terdahulu antara lain yang disusun oleh Rizky, Pradewa Panggih dan Kuswardani dengan judul “Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)”,<sup>2</sup> kemudian oleh Fenia Mulyasari dengan judul “Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang”<sup>3</sup> dan oleh Adrian dengan judul ‘Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial’.<sup>4</sup> Beberapa penelitian tersebut masih membahas pada tahapan secara umum rehabilitasi medis dan sosial penyalahguna narkoba. Secara khusus pada praktik rehabilitasi medis dan sosial belum dijabarkan menggunakan metode seperti apa. Maka penelitian rehabilitasi menggunakan terapi musik dalam perspektif HAM merupakan penelitian yang memiliki kebaruan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.<sup>6</sup> Pada penelitian ini diambil data yang bersumber dari pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Rizky N, Pradewa Panggih, et al. *Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<sup>3</sup> Fenia Mulyasari, *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

<sup>4</sup> Adrian. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

<sup>5</sup> Karsini Karsono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996), 28.

<sup>6</sup> Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

rehabilitasi menggunakan terapi musik di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi, Lampung Selatan dan dianalisis berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

### **Pelaksanaan Rehabilitasi Melalui Media Terapi Musik**

Hukum pidana dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada dan berlangsung lama, tetapi mengapa kejahatan dan pelanggaran masih tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap. Adalah suatu kenyataan bahwa saksi pidana yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu dari efektifitas hukum pidana.<sup>7</sup> Oleh karena faktor tersebut kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bisa berbeda-beda disesuaikan dengan perbuatan, efek dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah pemidanaan. Tujuan dari hukum pidana tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuju Negara kesejahteraan yang dimulai dari adanya perubahan sosial masyarakat yang positif.<sup>8</sup>

Dalam menjalani dan mengarahkan proses perubahan sosial untuk memunculkan tatanan kemasyarakatan yang baru, maka pemerintah mengemban peranan dan tanggung jawab yang besar dan penting. Untuk Indonesia, hal ini sudah dengan jelas dirumuskan dalam tujuan pembentukan negara republik Indonesia pada alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan tujuan negara tersebut, dalam situasi kongkrit di Indonesia berarti melaksanakan pembangunan bangsa yang pada dasarnya berarti juga mengarahkan perubahan sosial yang berintikan usaha untuk memodernkan kehidupan bangsa Indonesia. Agar semua usaha itu dapat berlangsung secara bertanggungjawab, maka aspek hukum tidak dapat diabaikan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers: 2014) 4.

<sup>8</sup> Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto, dan Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Specialis* 1.2 (2020). 256-267

<sup>9</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) 25.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik.<sup>10</sup> Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Ramli Kartasasmita mengidentifikasi dua macam metode yang umum dipakai untuk menanggulangi fenomena kejahatan.<sup>11</sup> Metode pertama secara konseptual ditujukan untuk mengurangi pengulangan kejahatan. Metode ini dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada para narapina di Lembaga Pemasyarakatan guna memperbaiki perilaku mereka agar tidak mengulangi aksi kejahatannya. Metode yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama (*the firstcrime*). Metode ini dilakukan dalam bentuk pengarahan/pembinaan kepada masyarakat agar setiap individu dapat tercegah dan terhindar dari dorongan untuk melakukan kejahatan. Metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* atau preventif.<sup>12</sup>

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.<sup>13</sup> Berkaitan dengan masalah

---

<sup>10</sup> Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia." *Ibid.*

<sup>11</sup> Henry Iwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 86-99 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>

<sup>12</sup> Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983) 66.

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia, 2003) 74-75.

penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Khusus untuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara terdapat hukuman berupa rehabilitasi khusus berlaku terhadap pemakai narkotika. Proses rehabilitasi tidak lepas dari syarat-syarat bahwa persyaratan penerapan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba diawali dari penahanan terhadap tersangka narkoba yang tertangkap tangan oleh kepolisian dan setelah itu dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum untuk selanjutnya oleh hakim diberikan perintah penetapan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka.<sup>14</sup>

Melalui penetapan hakim tersebut maka tersangka lebih lanjut direkomendasikan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk dilakukan penanganan rehabilitasi terhadap tersangka dan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba adalah berdasarkan penetapan putusan pengadilan, terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sosial dan medis sebagaimana tersebut di atas (butir 3 yaitu surat keterangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA (Bebas Narkotika) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan ada tidaknya tanda-tanda penyalahgunaan, dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, antara lain: *Opioda, Kokain, Amfetamin, Kanabiod, Benzodiazepine, dan derivatnya*, sesuai permintaan.

Dokter/psikiatri harus melakukan pengujian laboratorium terhadap pengguna narkoba, pengujian ini dilakukan dengan menempatkan pengguna narkoba kedalam ruang isolasi dan dilakukan observasi selama 10 (sepuluh) hari, untuk mengetahui/diagnosa keadaan psikotik pengguna narkoba untuk menjalani

---

<sup>14</sup> Pandiangan, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo. "Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia." *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 1.2 (2019): 154-178. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1286>

rehabilitasi, setelah hasil laboratorium di diagnosa oleh dokter/psikiatri dan didapat keterangan tentang keadaan kejiwaan pengguna narkoba maka dokter/psikiatri dapat memberikan keterangan keadaan jiwa pengguna narkoba dalam persidangan selanjutnya untuk dilakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di rumah sakit, rumah rehabilitasi atau di lembaga pemasyarakatan.

Fungsi lembaga pemasyarakatan seperti disampaikan oleh Muladi dalam bukunya *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* bahwa pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang sering disebut dengan *therapeutics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>15</sup> Didalam lembaga pemasyarakatan atau rumah rehab seorang narapidana narkotika menjalani hari-harinya untuk dapat kembali ketengah-tengah masyarakat disertai untuk belajar kembali menjadi manusia yang sehat dan sembuh dari bahaya ketergantungan narkotika.

Terapi musik adalah penggunaan intervensi musik beserta unsur-unsurnya oleh profesional dalam hubungan terapeutik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Sejarah awal adanya terapi musik bermula dari pasca perang dunia II sebagai upaya untuk membantu menyembuhkan fisik dan mental yang telah menjadi korban perang. Sampai kemudian pada tahun 1950 terbentuk *National Association for Music Therapy* (NAMT) di Amerika Serikat.

Di Indonesia sendiri telah ada pusat Rehabilitasi terapi musik (*Music Therapy Center Indonesia*) yang berada di Universitas Pelita Harapan Jakarta yang merupakan mitra dari peneliti yang sampai tahun 2017 telah memiliki 32 orang yang bekerja sebagai terapis musik dan pengajar musik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dimana para terapis musik yang sebagian telah memiliki sertifikasi terapis musik telah melaksanakan praktikum terapi musik di klinik perkembangan anak, sekolah umum,

---

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro 2002) 224.

<sup>16</sup>Yanuaris Jefri Kriswanto, "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis." *IKONIK: Jurnal Seni dan Desain* 2.2 (2020): 81-86. <http://dx.doi.org/10.51804/ijsd.v2i2.737>



sekolah luar biasa, rumah sakit, unit rehabilitasi medik, rumah singgah untuk penderita kanker dan keluarganya, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Mengapa terapi musik dipilih sebagai media rehabilitasi pecandu narkoba tentu saja karena musik adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan dan relatif aman dan baik bagi perkembangan mental dan jiwa seseorang. Rehabilitasi pecandu narkoba melalui terapi musik adalah salah satu cara konsep rehabilitasi sosial dengan cara membantu mengenali dan menerima emosi yang berbeda-beda, mengembangkan kemampuan ekspresif dan kesadaran akan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi relaksasi serta mengurangi stres.

### **1) Merubah Kebiasaan Lama dengan Kebiasaan Baru**

Mengonsumsi narkoba merupakan sebuah kebiasaan karena faktor kecanduan obat-obatan dan zat adiktif lainnya. Proses menikmati yang telah menjadi kebiasaan membuat pemakai menjadi pecandu dan sulit untuk lepas dari mengonsumsi narkoba. Proses rehabilitasi sosial dengan cara menggunakan terapi musik adalah salah satu cara untuk melepaskan kebiasaan lama yaitu mengonsumsi narkoba beralih menjadi menikmati musik yang positif. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan tentang manfaat fisiologis dari terapi musik dalam hubungannya dengan gelombang otak terdapat lebih dari 40 manfaat gelombang otak yang bisa didapatkan antara lain mengurangi depresi, mengurangi ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, dan membantu menghilangkan gejala saat menghentikan kecanduan atau perilaku adiktif.

Untuk merubah kebiasaan lama dengan sebuah kebiasaan baru membutuhkan waktu dan proses yang terus menerus dan konsisten, selain itu dibutuhkan juga terapis profesional yang telah memiliki sertifikasi terapis musik sehingga paham betul dan sangat memahami bagaimana dan tahapan apa saja yang harus dilakukan akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

---

<sup>17</sup> Junita Batubara, et al. "Pemanfaatan Terapi Musik sebagai Pengobatan Alternatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi Binjai." *Jurnal Panggung. Institut Seni Budaya Indonesia. Bandung* 31 (2021). 467-477 <http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v31i4.1788>

Usaha perubahan dilakukan pertama kali dengan cara pendekatan secara personal terhadap objek, komunikasi yang intensif akan mendapatkan hasil yang positif terhadap perkembangan psikologisnya sehingga ia merasa nyaman dan menyukai hal baru sehingga proses penetrasi terapi musik dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan terapi musik pasif, objek terlebih dahulu hanya duduk mendengarkan tanpa melakukan aktifitas apa-apa.

## **2) Terapi Musik Aktif**

Terapi musik aktif adalah cara baru dalam proses pemulihan pecandu narkoba di Indonesia selama ini terapi banyak digunakan adalah terapi musik pasif. Kegiatan yang dilakukan dalam proses terapi musik aktif dapat melakukan seperti bernyanyi, menulis lagu, improvisasi, dan melakukan pertunjukan yang memiliki unsur terapi. Kegiatan ini didampingi oleh terapis musik yang telah memiliki keahlian dan sertifikasi sehingga perkembangan objek yang diterapi dapat dikontrol dan diketahui setiap perkembangannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan melalui rehabilitasi sosial dengan model terapi musik penulis sampai pada sebuah kesimpulan bahwa terapi musik untuk proses penyembuhan pecandu narkoba yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terapi musik pasif dan terapi musik aktif. Selama penelitian yang dilakukan penulis di lembaga pemsarakatan narkoba Way Huwi Provinsi Lampung dengan menggunakan konsep terapi musik pasif dengan cara hanya mendengarkan musik saja objek peneliti cenderung cuma sampai pada tahap rasa tenang belum sampai pada tahap mindset perubahan secara signifikan untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru.

Proses terapi musik aktif adalah melibatkan objek dengan mengajaknya bernyanyi, membuat lagu atau memainkan alat musik yang disukainya. Proses terapi ini bisa dilangsung setiap hari secara konsisten dan berkesinambungan sampai objek merasa sangat menikmati kebiasaan barunya dalam bermusik sehingga dari kebiasaan baru tersebut hasratnya terhadap narkoba lambat laun hilang dan tidak kembali lagi.

## **Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

*International Bill of Human Rights* adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protocol-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Sedangkan optional protokol yang masuk dalam kategori ini adalah, "*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*" (Protokol Pilihan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>19</sup> Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam *corpus* hukum hak asasi manusia internasional.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh dikatakan

---

<sup>18</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003) 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973) 70.

<sup>19</sup> Louis Henkin, "The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants," dalam R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds), *International Enforcement of Human Rights* (Berlin: Springer 1987)

merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.<sup>20</sup> Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.<sup>21</sup>

Pengaturan di Indonesia mengenai hak asasi manusia secara implisit telah tercantum dalam konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, “.... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang dan melalui amandemen aturan mengenai HAM lebih rinci lagi diatur melalui Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J. Demikian juga di dalam Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Louis B. Sohn, “The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States,” 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982.

<sup>21</sup> Rhona K.M. Smith dkk. Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), et al. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

<sup>22</sup> Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) 180-181.

Hal tersebut menunjukkan bahwa di negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba dengan menggunakan metode terapi musik dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan lama yaitu mengonsumsi obat-obatan terlarang hal ini sejalan dengan perlindungan HAM yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28A ‘Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’, kemudian Pasal 28C (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia’, kemudian Pasal 28H (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Rehabilitasi pecandu Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Way Huwi Provinsi Lampung dapat disimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut, bahwa rehabilitasi pecandu narkoba dengan cara terapi musik aktif adalah salah satu cara baru di Indonesia yang dapat digunakan sebagai model penyembuhan atau pemulihan bagi narapidana atau pecandu narkoba yang ingin kembali sehat terhindar dari bahaya narkoba. Bahwa rehabilitasi terapi musik aktif harus dilakukan oleh terapi yang sudah memiliki sertifikasi terapis musik yang saat ini baru ada di Universitas

---

<sup>23</sup> Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.

Pelita Harapan Jakarta yang merupakan mitra peneliti dalam melakukan penelitian. Kendala yang dihadapi selain faktor internal dari pasien yang ingin diterapi harus benar-benar memiliki keinginan untuk sembuh juga karena faktor masih sedikitnya sumber daya konsultan terapi yang telah memiliki sertifikasi konsultan terapi musik. Dalam perspektif HAM rehabilitasi ini sejalan dengan pengakuan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 28A, Pasal 28C ayat 1 dan kemudian Pasal 28H ayat 2.

## **Bibliography**

- Atmasasmita, Ramli *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983)
- Adrian. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Arifin, Anwar, *Pespektif Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Batubara, Junita, et al. "Pemanfaatan Terapi Musik sebagai Pengobatan Alternatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi Binjai." *Jurnal Panggung. Institut Seni Budaya Indonesia. Bandung* 31 (2021). 467-477 <http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v31i4.1788>
- Bernhardt, Rudolf dan JA. Jolowicz (eds), *International Enforcement of Human Rights* (Berlin: Springer 1987)
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003) 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973)
- Iwansyah, Henry, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 86-99 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957>
- Karsono, Karsini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996)
- Kriswanti, Yanuarius Jefri, "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis." *IKONIK: Jurnal Seni dan Desain* 2.2 (2020): 81-86. <http://dx.doi.org/10.51804/ijsd.v2i2.737>
- Mulyasari, Fenia, *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia, 2003)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro 2002) 224.

Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, Kartika, Habib Shulton Asnawi: *Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

- N., Rizky, Pradewa Panggih, et al. *Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Pandiangan, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo. "Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia." *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 1.2 (2019): 154-178. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1286>
- Rosana, Ellya, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.
- Simanungkalit, Parasian, "Model Pemidanaan yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006).
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers: 2014)
- Sahputra, Dodi, Oksidelfa Yanto, dan Susanto, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Specialis* 1.2 (2020). 256-267
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009)
- Sohn, Louis B., "The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States," 32 *Am. U.L. Rev.* 1, 1982.
- Smith, Rhona K.M., Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), et al. *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.